



PUTUSAN
Nomor 218 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJI TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA, bertempat tinggal di Jalan Gurilla Nomor 46 Medan, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AKIM BUTAR-BUTAR, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 372 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

I a w a n

AHLI WARIS ALMARHUM DAIYAH atau **ENCIK DAIYAH** (janda balu dari almarhum Haji Hasan), dahulu bertempat tinggal di Jalan Perigi kemudian berganti nama menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 3 Juli 1922 semasa hidupnya almarhumah Daiyah atau Encik Daiyah telah meminjam uang kepada almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty sebesar f.20.000,00 (dua puluh ribu gulden) dan disetujui bunga 12% setahun, dihadapan saksi-saksi yaitu Datuk Ahmad Bahroen dan Tengku Mansjoer, seperti yang telah disepakati dalam Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, dibuat dalam Bahasa Belanda, dihadapan Dirk Johan Focquin De

Hal. 1 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grave, Notaris di Medan dan Terjemahan Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922 diterjemahkan dari Bahasa Belanda kedalam Bahasa Indonesia oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan tertanggal 22 Mei 1971;

Bahwa sesuai dengan Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922 tersebut Raman Chettiar alias Raman Chetty dan Daiyah menerangkan tentang perjanjian pinjam meminjam uang tersebut telah saling setuju antara lain sebagai berikut:

1. Uang yang dipinjam dipungut bunga sebanyak 12% setahun, dan bunga atas hutang tersebut harus dibayar tiap-tiap bulan, dihitung mulai tanggal 3 Juli 1922, dan demikian seterusnya tiap-tiap kali sebelum atau pada hari ketiga dari tiap-tiap bulan berikutnya;
2. Sekalian pembayaran dilakukan dirumah yang berpihutang atau dirumah wakilnya;
3. Jikalau bunga uang itu tidak dibayar pada waktunya, dan dengan cara sebagaimana dijanjikan, walaupun untuk hanya satu bulan, ataupun salah satu syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi, maka hutang itu dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus dengan tidak diwajibkan lebih dahulu memberitahukannya;
4. Sekalian hutang itu juga terus dapat ditagih, jika yang berhutang meninggal dunia, jika yang berhutang dituntut oleh pihak ketiga di muka Pengadilan, jika atas barang yang berhutang diadakan penyitaan oleh pihak ketiga, dan juga jika yang berhutang meninggalkan tempat tinggalnya;

Bahwa atas hutang Daiyah tersebut, Daiyah memberikan jaminan sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan seperti ternyata dari Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 atau Surat Menentukan Hak Kebon, tertanggal 20 Mei 1919 Nomor 134 terdaftar atas nama Encik Daiyah berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf, panjangnya 205,50 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Ismail, panjangnya 95,50 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Brigadir Jenderal Katamso, panjangnya 104,50 M;

Hal. 2 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Daiyah sama sekali tidak pernah membayar bunga hutangnya kepada Raman Chettiar alias Raman Chetty;

Bahwa disekitar tahun 1923 Raman Chettiar alias Raman Chetty dan adiknya bernama Sm. Sv. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar telah berulang kali mencari Daiyah agar melunasi hutangnya dan seluruh bunga hutangnya seperti dimaksud dalam Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922, namun ternyata Daiyah tidak dapat ditemukan;

Bahwa pada akhir bulan Agustus tahun 2012 ahli waris Raman Chettiar alias Raman Chetty mengetahui dari tetangga Daiyah bahwa pada tahun 1922 Daiyah meninggal dunia pada saat menunaikan ibadah Haji di Mekkah dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;

Bahwa Penggugat juga berusaha mencari ahli waris dari almarhum Daiyah namun tidak dapat menemukannya, sehingga Penggugat membuat Pengumuman di harian Analisa sebagai berikut:

1. Pengumuman, tertanggal 15 September 2012;
2. Berita Panggilan (I), tertanggal 15 September 2012;
3. Berita Panggilan (II), tertanggal 1 Oktober 2012;

Yang dimuat di harian Analisa tertanggal 17 September 2012 dan 02 Oktober 2012, yang berisikan antara lain memanggil ahli waris almarhumah Daiyah (janda balu dari almarhum Haji Hasan), dahulu beralamat di Jalan Perigi kemudian berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia agar menyelesaikan hutang almarhum Daiyah kepada ahli waris Raman Chettiar alias Raman Chetty;

Bahwa Penggugat juga membuat panggilan terhadap ahli waris almarhumah Daiyah, melalui Kantor Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan untuk dapat diperingati sehubungan dengan hutang almarhumah Daiyah kepada almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty, seperti ternyata dari surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Panggilan I dari Kantor Advokat Akim Butarbutar, S.H., tertanggal 3 Oktober 2012 Nomor 01/Pemb/ABB/X/2012;
2. Surat Panggilan II dari Kantor Advokat Akim Butarbutar, S.H., tertanggal 8 Oktober 2012 Nomor 02/Pemb/ABB/X/2012;

Bahwa sekalipun Penggugat telah membuat panggilan terhadap ahli waris almarhumah Daiyah melalui Harian Analisa di Medan dan melalui Kantor

Hal. 3 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, namun tidak satupun ahli waris dari almarhumah Daiyah yang datang menyelesaikan hutang almarhumah Daiyah kepada Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922 Raman Chettiar alias Raman Chetty dan Daiyah menerangkan tentang perjanjian pinjam meminjam uang tersebut telah saling setuju antara lain sebagai berikut:

1. Selama perjanjian ini berlangsung maka tanah seluas lebih kurang 19.350 M² tersebut tidak boleh dijual atau digadaikan oleh Daiyah, akan tetapi menjadi satu jaminan kepada Raman Chettiar alias Raman Chetty bahwa hutang itu dibayar oleh Daiyah sebagaimana mestinya;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922 telah diatur ketentuan bahwa jika hutang Daiyah tidak tepat dibayar pada waktunya maka Raman Chettiar alias Raman Chetty mengikat diri untuk menjual tanah seluas lebih kurang 19.350 M² tersebut agar dari hasil penjualan tanah tersebut dapat dibayar sekalian hutang bersama bunga hutang dan ongkos-ongkos serta pengeluaran lain, dan semua kelebihan atau sisa dari hasil penjualan tanah seluas lebih kurang 19.350 M² tersebut menjadi milik Raman Chettiar alias Raman Chetty;

Bahwa Perjanjian Hutang antara Daiyah atau Encik Daiyah dengan Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti ternyata dari Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Bahwa sahnya perjanjian *a quo* yakni Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922 maka telah mengikat Daiyah atau Encik Daiyah dengan Raman Chettiar alias Raman Chetty sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 1338 KUH Perdata:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Bahwa hingga gugatan ini diajukan ternyata Daiyah tidak pernah membayar hutangnya sebesar f.20.000,00 (dua puluh ribu gulden) dan bahkan

Hal. 4 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga atas hutang Daiyah untuk 1 (satu) bulanpun tidak pernah dibayar kepada Raman Chettiar alias Raman Chetty;

Bahwa oleh karenanya perbuatan Daiyah jelas merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang sangat merugikan Raman Chettiar alias Raman Chetty;

Bahwa dengan demikian secara yuridis Raman Chettiar alias Raman Chetty telah berhak menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² tersebut di atas dan hasil penjualan tanah tersebut dapat diambil untuk melunasi hutang Daiyah bersama seluruh bunga hutang Dayah dan ongkos-ongkos serta pengeluaran lain kepada Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti yang telah disepakati dalam Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2-AH.06.10-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan jelas ternyata sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1976 Raman Chettiar alias Raman Chetty telah meninggal dunia di Medan dalam usia 68 tahun;
2. Bahwa mendiang Raman Chettiar alias Raman Chetty semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan yang sah/berstatus lajang;
3. Bahwa kedua orang tua mendiang Raman Chettiar alias Raman Chetty telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu mendiang Subramaniam (bapaknya) dan mendiang Nyonya Visalachi (ibunya);
4. Bahwa mendiang Raman Chettiar alias Raman Chetty mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yaitu Sm. Sv. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar;
5. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1964 Sm. Sv. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Tilor Dami, masih hidup dan telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) Jaya Pragasam, lahir di Medan, pada tanggal 24-8-1965;
 - 2) Chitra Dewi, lahir di Medan, pada tanggal 20-1-1967;
 - 3) Jaisilen, lahir di Medan, pada tanggal 05-02-1968;
 - 4) Jaya Lalitha, lahir di Medan, pada tanggal 11-3-1971;
6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1979 Sm. Sv. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar telah meninggal dunia di Medan, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 52/SKM/VII/79 tanggal 27 Juli 1979 Kecamatan Medan Barat Kelurahan Petisah Tengah;

Hal. 5 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan demikian yang berhak menurut hukum menjadi ahli waris dari almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty *ab intestato* (tanpa wasiat) adalah:

1. Jaya Pragasam, laki-laki;
2. Chitra Dewi, perempuan;
3. Jaisilen, lahir di Medan, laki-laki;
4. Jaya Lalitha, perempuan;

Bahwa berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, Notaris di Medan, Penggugat telah menerima Kuasa Khusus dari ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty untuk mengurus, menguasai, mengusahai, menjual, memindahkan dan menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, Notaris di Medan, Penggugat juga berhak mengangkat Advokat dan Pengacara untuk keperluan di Pengadilan guna mengurus segala hal yang bertalian dengan perkara perdata atas sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah;

Bahwa untuk itu Penggugat mohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan Penggugat berhak menjual tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah, untuk dapat melunasi hutang almarhumah Daiyah bersama seluruh bunga hutangnya dan ongkos-ongkos serta pengeluaran lain kepada ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti yang telah disepakati dalam Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922;

Hal. 6 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang menempati atau yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa memperoleh suatu imbalan apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara, agar dapat dijual kepada orang lain dan hasil penjualan tanah tersebut dapat diambil untuk melunasi hutang almarhumah Daiyah bersama seluruh bunga hutang Daiyah dan ongkos-ongkos serta pengeluaran lain kepada ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty dan semua kelebihan atau sisa dari hasil penjualan tanah seluas lebih kurang 19.350 M² tersebut menjadi milik ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti disepakati dalam Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922;

Bahwa demikian juga, jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) tersebut diserahkan dengan baik dan kosong kepada Penggugat untuk dapat dijual kepada orang lain dan hasil penjualan tanah tersebut dapat diambil untuk melunasi hutang almarhumah Daiyah bersama seluruh bunga hutangnya dan ongkos-ongkos serta pengeluaran lain kepada ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti disepakati dalam Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk menjaga agar Tergugat tidak mengalihkan tanah seluas lebih kurang 19.350 M² kepada pihak lainnya, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas:

- Sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei

Hal. 7 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf, panjangnya 205,50 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Ismail, panjangnya 95,50 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Brigadir Jenderal Katamso, panjangnya 104,50 M;

Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan permohonan ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil para pihak berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhumah Daiyah atau Encik Daiyah (janda balu dari almarhum Haji Hasan) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf, panjangnya 205,50 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Ismail, panjangnya 95,50 M;

Hal. 8 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Brigadir Jenderal Katamso, panjangnya 104,50 M;
- 4. Menyatakan menurut hukum almarhumah Daiyah (janda balu dari almarhum Haji Hasan) sah berhutang kepada almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty sesuai dengan Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, dibuat dalam Bahasa Belanda, dihadapan Dirk Johan Focquin De Grave, Notaris di Medan dan Terjemahan Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan tertanggal 22 Mei 1971 dengan segala akibat hukumnya, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Hutang pokok sebesar f.20.000,00 (dua puluh ribu gulden);
 - 2) Bunga hutang sebesar 12% setahun, terhitung sejak tanggal 3 Juli 1922;
 - 3) Ongkos-ongkos dan pengeluaran lain;Dengan memakai jaminan sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah;
- 5. Menyatakan almarhumah Daiyah telah melakukan wanprestasi/perbuatan ingkar janji kepada almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty karena tidak melunasi hutang dan seluruh bunga hutangnya kepada almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty;
- 6. Menyatakan sah menurut hukum bahwa pelunasan hutang almarhumah Daiyah kepada ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty dapat diambil dari hasil penjualan sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah dan semua kelebihan atau sisa dari hasil penjualan tanah tersebut menjadi milik ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti yang telah disepakati dalam Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922;
- 7. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat berhak menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134,

Hal. 9 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah dan hasil penjualan tanah tersebut dapat diambil untuk melunasi hutang Daiyah bersama seluruh bunga hutang Daiyah dan ongkos-ongkos serta pengeluaran lain kepada ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty dan semua kelebihan atau sisa dari hasil penjualan tanah tersebut menjadi milik ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti disepakati dalam Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922;

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menempati atau yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa memperoleh suatu imbalan apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara, agar dapat dijual kepada orang lain dan hasil penjualan tanah tersebut dapat diambil untuk melunasi hutang Daiyah bersama seluruh bunga hutang Daiyah dan ongkos-ongkos serta pengeluaran lain kepada ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti yang disepakati dalam Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya dihitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) tersebut diserahkan dengan baik dan kosong kepada Penggugat untuk dapat dijual kepada orang lain;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 10 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 583/Pdt.G/2012/PN.Mdn., tanggal 2 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp17.536.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 186/PDT/2013/PT-MDN., tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 09 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013, diajukan permohonan kasasi tanggal 12 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt/Kasasi/2013/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 November 2013;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 186/PDT/2013/PT-MDN, jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, telah melanggar hukum dan

Hal. 11 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia;

Bahwa Pemohon Kasasi terlebih dahulu memberitahukan bahwa pada saat berlangsungnya persidangan perkara Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, di Pengadilan Negeri Medan ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menerima surat yang masuk di luar persidangan sebagai berikut:

1. Surat tertanggal 5 Februari 2013;
2. Surat tertanggal 12 Februari 2013 kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan u/p. Majelis Hakim Perkara Perdata Reg. Nomor 583/PDT.G/2012/ PN-MDN;

Dan kedua surat tersebut disamakan dengan surat kaleng, ternyata *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum atas kedua surat tersebut;

Bahwa apabila ditelusuri Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 186/PDT/2013/PT-MDN, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, jelas ternyata perkara *a quo* diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan, tanpa mengindahkan tata cara dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia;

Bahwa hal ini terbukti dari Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas, dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 20 alinea terakhir s.d. halaman 21 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang 2 (dua) pucuk surat yang diterima Majelis Hakim yang didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan yaitu:

1. Tembusan Surat tertanggal 5 Februari 2013 yang ditujukan kepada Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka...;
2. Surat tertanggal 12 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan u.p. Majelis Hakim perkara perdata Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn...”;

Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Agustus 2013 Nomor 186/PDT/2013/PT-MDN, pada halaman 4 alinea 1 telah memberikan pertimbangan hukum atas kedua surat tersebut sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut berpendapat:

-;
- Bahwa adapun kedua surat yang diajukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya ahli waris Alm. Raman Chettiar alias Raman Chetty baik itu Surat tertanggal 5 Februari 2013 yang ditujukan kepada Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka dan Surat tertanggal 12 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan u.p. Majelis Hakim perkara Perdata Nomor 583/Pdt.G/2012/PN.Mdn, hanya menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa ahli waris Raman Chettiar alias Raman Chetty yaitu Jaya Pragasam, Jaisilen, S.H., Chitra Dewi dan Jaya Lalita tidak menghendaki adanya gugatan terhadap ahli waris Almh. Daiyah atau Encik Daiyah”;

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas, jelas ternyata *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Surat tertanggal 5 Februari 2013 dan Surat tertanggal 12 Februari 2013 yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan di luar persidangan, padahal kedua surat tersebut tidak termasuk bukti dalam perkara *a quo* dan tidak diketahui siapa pengirim kedua surat tersebut, serta kedua surat tersebut disamakan dengan surat kaleng;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan terlampaui berani memberikan pertimbangan hukum bahwa Surat tertanggal 5 Februari 2013 dan Surat tertanggal 12 Februari 2013 berasal dari ahli waris Alm. Raman Chettiar alias Raman Chetty, padahal kenyataannya kedua surat tersebut dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal yang dimasukkan melalui surat-surat umum di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa sebenarnya Ketua Pengadilan Negeri Medan menerima Surat tertanggal 5 Februari 2013 dan Surat tertanggal 12 Februari 2013 yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan di luar persidangan, kemudian kedua surat tersebut didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, dan selanjutnya diperintahkan untuk diserahkan kepada Majelis Hakim perkara perdata Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn;

Bahwa bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim perkara perdata Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, seharusnya bertindak secara arif

Hal. 13 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bijaksana tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap Surat tertanggal 5 Februari 2013 dan Surat tertanggal 12 Februari 2013 karena kedua surat tersebut dikirimkan kepada *Judex Facti* di luar persidangan dan tidak diketahui siapa pengirimnya, namun ternyata bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan telah menerima dan mendisposisi kedua surat tersebut dan memerintahkan untuk diserahkan kepada Majelis Hakim perkara perdata Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, dan bahkan Majelis Hakim telah mempertimbangkan kedua surat tersebut;

Bahwa kedua surat tersebut dikirimkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, yang berisikan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, pernyataan menjelek-jelekkan dan pernyataan yang menyerang kehormatan dan nama baik Pemohon Kasasi;

Bahwa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan seseorang melalui surat kaleng dan selebaran, yang dilakukan seseorang di luar persidangan dan pernyataan-pernyataan tersebut di luar batas kewajaran, tidak sopan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlampau jauh mempertimbangkan bahwa kedua surat tersebut berasal dari pihak yang memberi kuasa kepada Penggugat sendiri, pada hal sipengirim kedua surat tersebut tidak dikenal dan tidak diketahui motif dan tujuannya mengirim kedua surat tersebut;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak dibenarkan memberikan pertimbangan hukum terhadap kedua surat tersebut karena tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*, dan kedua surat tersebut disamakan dengan surat kaleng yang tidak memiliki kejelasan asal usul pengirimnya, sehingga sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia, Majelis Hakim hanya dibenarkan memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan resmi pada persidangan Pengadilan;

Bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Tembusan Surat tertanggal 5 Februari 2013 dan Surat tertanggal 12 Februari 2013, padahal kedua surat tersebut tidak pernah diajukan

Hal. 14 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dalam perkara *a quo*, dan masuknya kedua surat tersebut kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah di luar persidangan, sehingga telah bertentangan dan melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia;

Bahwa sangat disayangkan ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* tidak dapat menunjukkan suatu landasan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang telah mempertimbangkan Tembusan Surat tertanggal 5 Februari 2013 dan Surat tertanggal 12 Februari 2013, seperti yang dikehendaki dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 195 ayat (2) Rbg;

Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Agustus 2013 Nomor 186/PDT/2013/PT-MDN, jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, telah melanggar hukum dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia;

II. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, -s.o.r.- telah salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum acara yang diatur dalam undang-undang;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 23 alinea 3 antara lain sebagai berikut:

... dan kedudukan Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka hanya pernah sebagai penerima kuasa dari para ahli waris untuk mengurus, menguasai, mengusahai, menjual, memindahkan, dan menyerahkan bidang tanah yang menjadi jaminan hutang dari Alm. Daiyah atau Encik Daiyah sesuai Akta Surat Kuasa Nomor 03 tanggal 9 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, akan tetapi Surat Kuasa dimaksud sudah dicabut sesuai dengan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 10 November 2010...;

Bahwa ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* juga telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Surat Pencabutan Kuasa tanggal 10 November 2010, pada hal Surat Pencabutan Kuasa tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan perkara *a quo*, dan bahkan *Judex Facti* sama sekali tidak pernah membaca Surat Pencabutan Kuasa tanggal 10 November 2010;

Hal. 15 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini patut dipertanyakan: Apa yang menjadi landasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mempertimbangkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 10 November 2010 yang tidak pernah diajukan sebagai bukti pada persidangan perkara *a quo* ?;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak mengetahui isi Surat Pencabutan Kuasa tanggal 10 November 2010, namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan terlampaui berani mempertimbangkan Surat Pencabutan Kuasa, padahal Surat Pencabutan Kuasa tanggal 10 November 2010 tersebut mengandung cacat hukum dan tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Bahwa sebenarnya isi Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 10 November 2010 pada intinya adalah sebagai berikut:

"Kami yang bertanda tangan dibawah ini, ialah:

1. Jaisilen, S.H.;
2. Nyonya Chitra Dewi;
3. Jaya Pragasam;
4. Jaya Lalita;

Semuanya adalah anak kandung dan termasuk ahli waris daripada Alm. Sm. Sv. Sivalinggam Chetti;

... dengan kekuatan Surat Kuasa Khusus Akte Nomor 03 tanggal 9 Februari 2010, yang diperbuat oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, dan oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut, tidak lengkap, sebab tidak ikut serta salah satu ahli waris/janda Alm. Sm. Sv. Sivalinggam Chetti yaitu Nyonya Telor Dami, memberikan kuasa khusus kepada Tuan, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut, kami cabut dan membawa akibat hukum tidak berlaku lagi, terhitung sejak tanggal surat ini, 10 November 2010 (foto copy Surat Pencabutan Kuasa tanggal 10 November 2010 terlampir sebagai bukti *Ad-Informandum*);

Bahwa setelah diperiksa dengan teliti Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 10 November 2010 hanya di bawah tangan dan isinya jelas ternyata sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 10 November 2010 dibuat dan ditandatangani oleh Jaisilen, S.H., Nyonya Chitra Dewi, Jaya Pragasam dan Jaya Lalita semuanya adalah anak kandung dari Alm. Sm. Sv. Sivalinggam dan bertindak selaku ahli waris dari Alm. Sm. Sv.

Hal. 16 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sivalinggam Chetti mencabut Surat Kuasa Khusus Akte Nomor 03 tanggal 9 Februari 2010, yang diperbuat oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;

2. Bahwa Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan ditandatangani oleh Jaisilen, S.H., Nyonya Chitra Dewi, Jaya Pragasam dan Jaya Lalita sebagai pemberi kuasa yang bertindak selaku ahli waris dari almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2-AH.06.10-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan;
3. Adapun alasan Jaisilen, S.H., Nyonya Chitra Dewi, Jaya Pragasam dan Jaya Lalita mencabut Akta Surat Kuasa Nomor 03, tanggal 9 Februari 2010 karena salah satu ahli waris/janda Alm. Sm. Sv. Sivalinggam Chetti yaitu Nyonya Telor Dami, tidak ikut memberikan kuasa khusus dalam Akta Surat Kuasa Nomor 03, tanggal 9 Februari 2010;

Bahwa Jaisilen, S.H., Nyonya Chitra Dewi, Jaya Pragasam dan Jaya Lalitha yang bertindak selaku ahli waris dari Alm. Sm. Sv. Sivalinggam Chetti tidak dapat mencabut Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, oleh karena Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 ditandatangani oleh Jaisilen, S.H., Nyonya Chitra Dewi, Jaya Pragasam dan Jaya Lalitha yang bertindak selaku ahli waris dari Alm. Raman Chettiar alias Raman Chetty berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2-AH.06.10-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan (*vide* bukti P-10);

Bahwa Nyonya Telor Dami, janda Alm. Sm. Sv. Sivalinggam Chetti secara yuridis tidak termasuk ahli waris dari almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty dengan demikian Nyonya Telor Dami tidak perlu diikutsertakan menandatangani Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010;

Bahwa Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 10 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaisilen, S.H., Nyonya Chitra Dewi, Jaya Pragasam dan Jaya Lalitha yang bertindak selaku ahli waris dari Alm. Sm. Sv. Sivalinggam Chetti mengandung cacat hukum, maka Surat Pencabutan Kuasa tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa disamping itu Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, Notaris di Medan,

Hal. 17 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani bersama antara Pemohon Kasasi dan ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty dan telah disepakati bahwa kuasa tersebut berlaku sampai selesai, sehingga ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata dikesampingkan dari Perjanjian Pemberi Kuasa dalam Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 731 K/Sip/1975 antara lain menyatakan:

"Ketentuan dalam Pasal 1813 KUH Perdata tidak bersifat limitatif dan juga tidak mengikat, yaitu kalau sifat dari perjanjian memang menghendaknya maka dapat ditentukan bahwa Pemberian Kuasa tak dapat dicabut kembali. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal dari hukum perjanjian bersifat hukum yang mengatur mengenai pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak batal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia sudah merupakan suatu *bestending en gebruikelijk beding*, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang yaitu Pasal 1339 KUH Perdata dan Pasal 1347 KUH Perdata;

Bahwa berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan telah disepakati oleh Pemohon Kasasi dengan ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty sebagai berikut:

1. Ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty telah memberi kuasa khusus kepada Pemohon Kasasi untuk mengangkat Advokat untuk keperluan di Pengadilan guna mengurus segala hal yang bertalian dengan perkara perdata atau perkara pidana atas sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M2 yang terletak dahulu di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah;
2. Telah disepakati apabila terdapat hal-hal yang belum diatur maka hal tersebut akan disepakati dalam bentuk musyawarah oleh para pihak, dan apabila secara musyawarah tidak berhasil maka dilanjutkan dengan gugatan di Pengadilan Negeri Medan;
Ternyata hingga saat ini tidak pernah diadakan musyawarah dan tidak pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan;
3. Telah disepakati dengan tegas bahwa Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung,

Hal. 18 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Notaris di Medan berlaku sampai selesai, sehingga ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata dikesampingkan dari Perjanjian Pemberi Kuasa dalam Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010;

Bahwa secara yuridis Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan berlaku sampai selesai dengan demikian Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 tidak dapat dicabut, digugurkan dan dibatalkan secara sepihak;

Bahwa Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan adalah Akta Otentik dan merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (*vide* Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUHPerdata);

Bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Bahwa pembatalan Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 hanya dapat dilakukan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Medan, namun hingga saat ini, ternyata Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 tidak pernah digugat di Pengadilan, dengan demikian Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 tetap sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya atas kekuatan Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, Notaris di Medan, Pemohon Kasasi telah mengangkat Advokat Akim Butar Butar, S.H., untuk mengajukan gugatan mengenai hutang almarhumah Daiyah kepada almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti ternyata dari Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2012;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2012 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian Advokat Akim Butar Butar, S.H., selaku Kuasa Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* berhak mengajukan gugatan *a quo* Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, di Pengadilan Negeri Medan;

Hal. 19 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* mengetahui Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 10 November 2010 yang tertera dalam Surat tertanggal 5 Februari 2013 dan Surat tertanggal 12 Februari 2013, namun *Judex Facti* tidak pernah membaca isi Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 10 November 2010 tersebut;

Bahwa dari uraian tersebut di atas ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum acara karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 10 November 2010 yang mengandung cacat hukum dan tidak termasuk bukti dalam perkara *a quo*, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, tidak dapat dipertahankan dan berdasarkan hukum harus dibatalkan;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, -s.o.r.- telah memberikan pertimbangan hukum yang *onvoldoende gemotiveerd*;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 22 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa meskipun kedua surat tersebut diterima Majelis Hakim bukan dalam persidangan melainkan diterima melalui disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri Medan, dan oleh karena kedua surat tersebut bukan berasal dari pihak lawan (Tergugat) melainkan berasal dari pihak yang memberi kuasa kepada Penggugat sendiri, maka untuk menentukan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, eksistensi kedua surat dimaksud perlu dianalisa dan dipertimbangkan lebih dahulu”;

Bahwa sangat disayangkan *Judex Facti* terlampau berani memberikan pertimbangan hukum bahwa kedua surat tersebut berasal dari pihak yang memberi kuasa kepada Penggugat sendiri, padahal kedua surat tersebut dikirimkan oleh orang tidak dikenal di luar persidangan yang diserahkan ke bagian surat-surat umum di Pengadilan Negeri Medan, dan kedua surat tersebut disamakan dengan surat kaleng, dengan demikian kedua surat tersebut seharusnya tidak dapat dipertimbangkan;

Bahwa *Judex Facti* yang telah mempertimbangkan kedua surat tersebut yaitu Tembusan Surat tertanggal 5 Februari 2013 dan Surat tertanggal 12 Februari 2013, tidak dapat menunjukkan suatu alasan-alasan hukum dan landasan hukum dalam pertimbangan hukumnya seperti yang dikehendaki

Hal. 20 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 195 ayat (2) Rbg;

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, jelas bertentangan dengan undang-undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1);
- b. Pasal 189 (2) jo. Pasal 195 (1) dan (2) RBg, Pasal 178 (2) jo. Pasal 184 (1) dan (2) HIR;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, tertanggal 25 November 1974 Nomor 03 Tahun 1974 butir 1 s.d. 5 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, tertanggal 6 Juli 1981 Nomor 3 Tahun 1981;

ad.a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1);

Dengan tegas telah dinyatakan bahwa "segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa hal tersebut di atas, seperti terbukti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang telah mempertimbangkan Tembusan Surat tertanggal 5 Februari 2013 dan Surat tertanggal 12 Februari 2013, yang tidak termasuk bukti dalam perkara *a quo* dan diperoleh Majelis Hakim di luar persidangan, namun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tidak disertai dengan sumber hukum yang menjadi alasan putusan tersebut;

ad.b. Pasal 189 (2) jo. Pasal 195 (1) dan (2) RBg, Pasal 178 (2) jo. Pasal 184 (1) dan (2) HIR;

Bahwa menurut pasal-pasal tersebut di atas, Putusan Pengadilan wajib mengadili tiap bagian tuntutan secara jelas dan mempunyai alasan-alasan hukum, berdasarkan undang-undang yang harus disebutkan dan dipertimbangkan dengan saksama;

ad.c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, tertanggal 25 November 1974 Nomor 03 Tahun 1974 butir 1 s.d. 5 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, tertanggal 6 Juli 1981 Nomor 3 Tahun 1981;

Hal. 21 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut di atas, putusan yang diambil *Judex Facti* harus memberikan alasan-alasan (*motivering splicht*) yang harus dipenuhi untuk mencegah batalnya Putusan Pengadilan, apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun landasan hukum;

Bahwa dalam praktek di peradilan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas tidak beralasan hukum untuk dipertahankan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI harus dibatalkan;

Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, dengan hormat Pemohon Kasasi mengemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

a. Putusan hukum Mahkamah Agung RI tertanggal 26 September 1985 Nomor 1604 K/Sip/1984, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal suatu Putusan Pengadilan Tinggi yang ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut”;

b. Putusan hukum Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 636 K/Sip/1969, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Bahwa oleh sebab itu, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN-Mdn, dalam perkara *a quo*, tidak dapat dipertahankan dan berdasarkan hukum harus dibatalkan;

IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan -s.o.r- telah salah dan tidak menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Agustus 2013 Nomor 186/PDT/2013/PT-MDN, halaman 5 alinea 3 disebutkan:

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan

Hal. 22 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN.Mdn, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan”;

Bahwa pertimbangan sedemikian adalah pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak cukup. Para pihak yang membaca pertimbangan tersebut tidak tahu bagian-bagian mana dari Putusan Pengadilan Negeri yang telah dianggap tepat dan benar;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap tidak tepat dan tidak benar, sehingga diajukan permonan banding. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi belum memberikan respon atas permohonan banding para pihak dan penjelasan mengapa Putusan Pengadilan Negeri dianggap sudah tepat dan benar;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Agustus 2013 Nomor 186/PDT/2013/PT-MDN, juga telah melanggar ketertiban beracara yaitu dengan memberikan pertimbangan yang tidak cukup;

Bahwa Pemohon Kasasi mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang berbunyi:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini yang hanya mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup dipertimbangkan (*niet ontvankelijke verklaard*). Sehubungan dengan itu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 menyebutkan:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet ontvankelijke verklaard*) dan terdapat ketidaktertiban beracara”;

Bahwa karena Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Agustus 2013 Nomor 186/PDT/2013/PT-MDN, dalam perkara ini hanya mengambil

Hal. 23 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih Putusan Pengadilan Negeri dan tidak cukup dipertimbangkan, Pemohon Kasasi mohon agar putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 16 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Surat Kuasa dari Wakil Kuasa Penggugat telah dicabut oleh para ahli waris dari Pemberi Kuasa, apalagi Surat Kuasa tersebut adalah surat kuasa umum, yang tidak dapat dipergunakan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HAJI TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJI TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **28 Agustus 2015** oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-

Hal. 24 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

| | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 25 dari 25 hal Put. Nomor 218 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)